



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

Nomor : 660/DPMPTSP/IPSPN/07
Lampiran : -
Pada : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

Siak Sri Indrapura, 11 Mei 2020

Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
KB. CAHAYA PERMATA
di -

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : SARIAT
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab : Dusun Bangso RT. 003 RW. 002 Kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib
Nama Usaha : KB. CAHAYA PERMATA
Lokasi Usaha : Jl. raya Teluk Rimba Kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
NIB : 9120303392957
Jenis Usaha (KBLI) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Surat Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710715 199803 1 006